



Pindah Datang Penduduk dari Luar Negeri

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP
3. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapi (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan
4. Dinas menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

(Aabila tidak ada kendala teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri

Pengaduan Layanan



disdukcakil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tiakur 97442 081240766955

disdukcakil.malukubaratdayakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana pengaduan yang disediakan :

- a. Datang langsung;
- b. Melalui kotak pengaduan;
- c. Melalui surat;
- d. Melalui telepon/WhatsApp pengaduan : 0812 4076 6955;
- e. Melalui Website/Media SosialDinas :

1) Website : <http://disdukcakil.malukubaratdayakab.go.id>

2) Facebook : *Disdukcakil Mbd New*

3) Instagram : *disdukcapilmalukubaratdaya29*

4) Youtube : *DISDUKCAPIL Maluku Barat Daya*

Tiktok : *Disdukcapilmalukubaratdaya*